



SUKO SARI

**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN**  
Komplek Perkantoran KM. 02 Telp. 0723 461001 Fax. 0723 461004  
**BLAMBANGAN UMPU - 34564**

Blambangan Umpu, 10 Maret 2020

Kepada:

1. Sdr. Camat Se-Kabupaten Way Kanan
2. Sdr. Lurah Se-Kabupaten Way Kanan
3. Sdr. Kepala Kampung Se-Kabupaten Way Kanan.

Di -

**TEMPAT**

**SURAT EDARAN**

Nomor : 900/SI /V.03-WK/2020

**TENTANG**

**TATA CARA PENETAPAN PEMBERIAN UANG SANTUNAN KEMATIAN  
ATAS MENINGGAL DUNIA BAGI PENDUDUK KABUPATEN WAY KANAN (NON PNS)  
TAHUN ANGGARAN 2020**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 21 Tahun 2013 Pasal 8 tentang Tata Cara Penetapan Pemberian Uang Santunan Kematian Atas Meninggal Dunia Bagi Penduduk Kabupaten Way Kanan;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9).

Menindaklanjuti dasar tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada saudara sebagai berikut :

1. Saudara Camat, Lurah dan Kepala Kampung agar memberitahukan kepada warga penduduk Kabupaten Way Kanan dalam penyampaian persyaratan berkas dalam proses pencairan bantuan dana santunan kematian atas meninggal dunia khusus bagi penduduk Kabupaten Way Kanan (Non PNS) Tahun Anggaran 2020.
2. Dalam hal penyampaian berkas persyaratan, agar saudara Camat, Lurah dan Kepala Kampung berhak menolak menandatangani Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris jika terjadi ketidak cocokan antara tanggal, bulan dan tahun yang diajukan pihak Ahli Waris dengan tanggal, bulan dan tahun yang tertera di tempat pemakaman.
3. Batas waktu penyampaian berkas paling lambat diterima 3 (tiga) bulan diterima dari sejak diterbitkan tanggal kematian yang dikeluarkan oleh Lurah dan Kepala Kampung yang diketahui oleh Camat/Sekretaris Camat sampai dengan tanggal cetak Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan.
4. Bantuan dana santunan kematian atas meninggal dunia khusus bagi penduduk Kabupaten Way Kanan (Non PNS) Tahun Anggaran 2020 adalah **sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)** per orang (sebagaimana form dan persyaratan terlampir).

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**AN. BUPATI WAY KANAN**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**SAIPUL, S.Sos., MP**  
**Pembina Utama Muda**

NIP. 19710726 199902 1 001

**Tembusan.** Disampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
3. -----Arsip-----

**TATA CARA PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU  
PEMBERIAN UANG SANTUNAN KEMATIAN  
BAGI PENDUDUK KABUPATEN WAY KANAN (NON PNS)  
TAHUN ANGGARAN 2020**

1. Surat Keterangan Kematian Asli yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung/Kepala Kelurahan dan diketahui oleh camat/sekretaris camat setempat, sebanyak 2 (dua) rangkap.
2. Surat Keterangan Ahli Waris Asli yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung/Kepala Kelurahan Setempat, sebanyak 2 (dua) rangkap.
3. Akte Kelahiran Bagi Penduduk yang berumur 0 s.d 16 tahun yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Way Kanan, sebanyak 2 (dua) rangkap.
4. Surat Keterangan Lahir Bagi Penduduk yang berumur 0 (lahir meninggal) dikeluarkan rumah sakit/puskermas setempat, diketahui/diligalisir kepala kelurahan/kepala kampung setempat dan didaftarkan sebagai anggota keluarga di Dinas Dukcapil Kabupaten Way Kanan sebelum diterbitkan Akta Kematian, sebanyak 2 (dua) rangkap.
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Almarhum/Almarhumah Bagi Penduduk berumur 17 tahun keatas, (Fotocopy diligalisir Dinas Dukcapil Kabupaten Way Kanan), sebanyak 2 (dua) rangkap.
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Lama dan diligalisir oleh Dinas Dukcapil, sebanyak 2 (dua) rangkap.
7. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Baru dan diligalisir oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Way Kanan, sebanyak 2 (dua) rangkap.
8. Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Way Kanan, sebanyak 2 (dua) rangkap (Asli dan Fotocopy diligalisir).
9. Jangka/waktu penyampaian dokumen selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal kematian yang dikeluarkan dari Lurah dan Kepala Kampung yang diketahui Camat/Sekretaris Camat Setempat sampai dengan tanggal cetak Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab.Way Kanan.
10. Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris Harus di tandatangani oleh Lurah dan Kepala Kampung yang diketahui Camat/Sekretaris Camat Setempat.
11. Dokumen tersebut harus dibawa langsung oleh ahli waris/tanpa berwakil (sesuai dengan surat keterangan ahli waris dari kepala kampung/kelurahan).
12. Bantuan dana santunan kematian atas meninggal dunia khusus bagi penduduk Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).
13. **Materai Gratis** dan dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan.